



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Pariaman perlu adanya Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pariaman ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pariaman ;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman ;
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman;

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Pariaman;
6. Pengelola Data Informasi adalah Tim Pengembangan Smart City yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kota Pariaman ;
7. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja/organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja/organisasi;
9. Server adalah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data;
10. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server;
11. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
12. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai/arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
13. Sistem adalah totalitas terpadu dari/atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu;
14. Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPADA adalah sistem informasi pendapatan daerah yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon/jajaran Pemerintah Kota Pariaman untuk pengelolaan pendapatan daerah;
15. Scaning adalah membaca memindai atau disebut juga membaca scanning yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat.

Pasal 2

Peraturan walikota ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dan standarisasi dalam melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- b. terciptanya mekanisme pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. memberikan standar dalam pengelolaan pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- d. menjadi sarana dalam melakukan evaluasi pengelolaan pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 4


Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *02*  
  
↓ GENIUS UMAR ↓

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 18 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

  
YOTA BALAD


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/11/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 18/11/21
KABAG HUKUM & HAM	 18/11/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 18/11/21





BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 69

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 69 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 18 November 2021  
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR SISTEM  
 INFORMASI PENDAPATAN  
 DAERAH KOTA PARIAMAN


ALUR SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN

1. Admin utama membuat user (pengguna) Simpada dan menginputkan data master pada simpada
2. Petugas Pelayanan, User, Ka. BPKPD, Sekretaris, Kabid dan Kasi menginputkan data Wajib pajak daerah retribusi daerah dan objek pajak daerah.
3. Juru Pungut / Kolektor Pajak daerah melakukan peinputan penerimaan pajak daerah setelah ditagih kepada wajib pajak
4. Bendahara penerimaan melakukan penginputan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan mencetak bukti transaksi
5. Verifikator melakukan verifikasi penerimaan daerah melalui lapora kas daerah dari Bank Nagari Pariaman
6. Bapak Walikota/Wakil Walikota Pariaman dan sekretaris daerah dapat melihat laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	 18/11/21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 20/11-21

Gambar : Alur Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
PR. AG. HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KNSUBAG. PERUNDANG- UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA PARIAMAN  
*[Signature]*  
 GENIUS UMAR